



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 02 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Ngentak Sari No. 5 Rt.02 Rw.04, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Adi Susetyo, S.H., Djoko Susanto, S.H. Dan Nirmalasari, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No.23 A Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di D/a. Ibu Supriyani Kp. Kanjengan No. 4 Rt.08 Rw.04, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Hal 1 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 28 Juni

2021 mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2009 di hadapan pejabat KUA. Kec. xxxxxxxx, Kota Salatiga sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/12/IV/2009 yang dikeluarkan KUA Kec. xxxxxxxx, xxxxxxxx tertanggal 13 April 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx selama  $\pm 5$  ( lima ) tahun dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama :

- Ilham Maulana Adi Prabowo, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2010 sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Ke -2 No. 584 /2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 12 November 2014

- Akbar Rafli Alghani, lahir di Salatiga pada tanggal 2 November 2011 sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 No.343/TP/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 12 November 2014.

Kedua anak tersebut saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia, namun mulai bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena :

- Tergugat sering bersikap emosional sehingga sering marah-marah tanpa sebab yang jelas.
- Tergugat seringkali bersikap masa bodoh dan tidak memperdulikan Tergugat selaku isterinya.

Hal 2 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya.

5. Bahwa demi kebaikan rumah tangga Penggugat selaku isteri sering kali mengingatkan agar Tergugat mengubah sifatnya yang mudah marah dan lebih memperdulikan Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil justru timbul pertengkaran terus menerus dan dalam pertengkaran itu Tergugat seringkali berkata akan meninggalkan kediaman bersama.

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Ungaran sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pisah rumah serta tidak berkumpul selayaknya suami isteri ± 7 ( tujuh ) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menengok atau memberi sesuatu apapun sebagai nafkah kepada Penggugat selaku isterinya.

7. Bahwa atas kejadian tersebut, sudah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan tujuan merukunkan kembali rumah tangga dan Penggugat telah berusaha menemui guna mengajak kembali ke kediaman bersama namun usaha tersebut tidak berhasil karena tetap saja antara Penggugat dalam keadaan pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.

8. Bahwa saat Penggugat tinggal bersma dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan bernama Ilham Maulana Adi Prabowo dan Akbar Rafli Alghani masih belum mumayiz/dibawah umur dan hubungannya sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dan berdasarkan pasal 105 KHI sudah selayaknya hak pengasuhan diserahkan kepada Penggugat namun demikian Penggugat memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Tergugat untuk bertemu setiap saat dan melakukan perbuatan baik lainnya guna mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kepada anaknya.

9. Bahwa Tergugat selaku ayah yang bekerja sebagai anggota Polri haruslah bertanggung jawab terhadap biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat sehingga sudah selayaknya apabila Tergugat dihukum untuk

Hal 3 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1/3 (sepertiga) dari gajinya kepada kedua anaknya yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

10. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohman tidak mungkin dapat terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU.No.1/1974 jo pasal 19 huruf f PP.No.9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu bain suhgro Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang belum dewasa yang bernama :
  - Ilham Maulana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2010.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga pada tanggal 2 November 2011.

Dibawah Pengasuhan Penggugat ( Dewi Wuri Prabawati binti Moch Soewarli ) sampai anak-anak tersebut dewasa.

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan 1/3 ( sepertiga ) gajinya setiap bulannya selaku anggota POLRI untuk biaya hidup kedua anaknya yang bernama Ilham Maulana Adi Prabowo bin Adi Pramono dan Akbar Rafli Alghani bin Adi Pramono yang dipotongkan melalui bendahara gaji untuk diberikan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuhnya sampai anak tersebut dewasa.

Hal 4 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, sehingga telah tidak menggunakan hak haknya ;

Bahwa, selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan biaya hak asuh anak dicabut ;

Bahwa, nama anak Kaivan Agastya Rasyafariq tempat tanggal lahir Salatiga, 23 Agustus 2019 yang sekarang ada dan tinggal bersama Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373024211840001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nomor 078/12/IV/2009 tanggal 11 April 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 07 Februari 1967, NIK 3373030702670001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

Hal 5 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 ;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 7 (tujuh ) tahun yang lalu, Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 02 November 1977, NIK 3373020211770002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 ;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 7 (tujuh ) tahun yang lalu, Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan

Hal 6 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum , maka ia dianggap tidak menggunakan hak haknya dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka

Hal 7 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkarannya, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat , sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam

Hal 8 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memperdulikan nafkah Penggugat dan anakdan bila ditegur malah marah, yang selanjutnya Penggugat tidak tahan pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang . Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkemonikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

Hal 9 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها تطلب من القاضى  
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

**1. وإذا اشتد عدم الرغبة  
الروجة لزوجها طلق عليها  
القاضى طلاقه**

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak itu sebelum terjadinya perceraian. Kemudian antara pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka ibunya yang memperoleh hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (kecuali apabila

Hal 10 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya telah meninggal .....vide Pasal 156 Huruf (a)angka (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat meminta hak asuh anak bernama Ilham Maulana Adi Prabowo, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2010 dan Akbar Rafli Alghani, lahir di Salatiga pada tanggal 2 November 2011 untuk keperluan melengkapi pengajuan Kartu Keluarga sehingga Penggugat sangat membutuhkannya, maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo, permintaan Pemohon tentang hak asuh anak bernama tersebut, yang sekarang ada tinggal bersama Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima. Oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, bahwa sekalipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dari anak tersebut dan demii kesejahteraan lahir dan bathin anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Tergugat harus pula ditetapkan mempunyai akses/ hak untuk berkunjung, menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) kepada Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) ;
4. Menyatakan xxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Maret 2010 dan xxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga pada tanggal 2 November 2011 hak asuh / Hadlonah ada dibawah Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Syamsuri , M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Siti Novida Subiyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuri , M.H.**

Panitera Pengganti,

Siti Novida Subiyanti, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	305.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00

Hal 12 dari 12 hal Put. No 226/Pdt.G/2021/PA.Sal